



**PUTUSAN**

**NOMOR : 173/Pdt.G/2013/PA.Dgl**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Agama Doggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara: -----

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah, Dalam Hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2013 telah memberikan Kuasa Khusus kepada **KUASA PENGGUGAT**. Advokat pada kantor **KUASA PENGGUGAT** Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**";-----

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut "**TERGUGAT**"-----

- Pengadilan Agama tersebut ;  
-----
- Telah mempelajari berkas perkara ;  
-----
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasa Penggugat;  
-----

*Hal 1 dari 21 hal, Put. No. 173/Pdt.G/2013/PA.Dgl*



- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratnya tanggal 16 Agustus 2013 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala tanggal 20 Agustus 2013 dalam register perkara gugatan Nomor: 173/Pdt.G/2013/PA.Dgl yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Poso, Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso pada tanggal 21 April 2007 Masehi dan setelah akad nikah dilaksanakan Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah;-----
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.84/13/IV/2007 tanggal 21 April 2007;-----
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan umur  $\pm$  5 tahun, yang sampai sekarang tinggal bersama dengan Penggugat. Bahwa karena anak tersebut di bawah umur sehingga wajar dan pantas apabila perceraian putus, maka anak tersebut berada dalam perwalian dan pengasuhan Penggugat, mengingat karena anak tersebut masih di bawah umur, sehingga masih perlu kasih sayang dari Penggugat sebagai ibunya, dan Tergugat berkewajiban untuk memberikan biaya dan menafkahi anak tersebut hingga dewasa demi masa depannya menurut hukum ;-----



4. Bahwa di awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, sudah dimulai dilanda kesalahpahaman, perselisihan, pertengkaran dan keretakan, bahkan Tergugat akan menceraikan Penggugat setelah melahirkan anaknya, akan tetapi Penggugat masih dapat diatasi, dan Penggugat masih memaafkan Tergugat, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga masih dapat bertahan :-----
5. Bahwa setelah Penggugat melahirkan dimana 2 (dua) bulan kemudian Tergugat sering perlakukan Penggugat dengan kurang pantas sebagai isteri, yaitu dengan memukul Penggugat dan mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas dan wajar;-----
6. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat pula tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk mencari dan memberikan biaya nafkah untuk membiayai Penggugat dan anaknya, sejak awal pernikahan sampai sekarang, sehingga untuk mencari kebutuhan nafkah hidup dalam rumah tangga adalah Penggugat sendiri;--
7. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran serta keretakan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah pada bulan Juli-Agustus 2013, di mana kami berdua dalam kehidupan rumah tangga tidak lagi sebagai layaknya suami-isteri, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahwa karena Tergugat selalu melakukan perlakuan atau tindakan-tindakan yang kurang pantas disertai dengan kekerasan yaitu memukul Penggugat dan sering melontarkan kata-kata yang kurang

*Hal 3 dari 21 hal, Put. No. 173/Pdt.G/2013/PA.Dgl*



pantas pula kepada Penggugat, sehingga pertengahan bulan Agustus 2013 penggugat keluar meninggalkan rumah;-----

8. Bahwa berdasarkan keterangan atau alasan-alasan yang Penggugat telah uraikan secara rinci di atas, maka dapat diduga bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami, sebagaimana menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah melanggar sighthat ta'lik yang telah diucapkan setelah akad nikah dilaksanakan;-----

9. Bahwa untuk menghindari kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang berkepanjangan yang tidak mungkin lagi terwujudnya kedamaian dalam rumah tangga, maka Penggugat adalah sangat terpaksa, sehingga mengajukan surat gugatan ini kepada Bapak ketua pengadilan agama donggala cq, majelis hakim yang mulia, agar kiranya dapat berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut ;-----

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
3. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 21 April 2007, Akta Nikah No. 84/13/IV/2007 tanggal 21 April 2007 yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, adalah putus karena perceraian;-----



4. Menetapkan bahwa anak perempuan yang umur  $\pm$  5 tahun berada di bawah perwalian dan pengasuhan penggugat (ibunya);-----
5. Biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDAIR**

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Kuasa Penggugat hadir di persidangan sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor : 173/Pdt.G/2013/PA.Dgl tanggal 2 September 2013 dan Kuasa Penggugat telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya. Sedangkan pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena ia tidak pernah datang menghadap di persidangan sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor: 173/Pdt.G/2013/PA.Dgl tanggal 30 Agustus 2013 dan tanggal 12 September 2013 serta 27 September 2013, dan Tergugat tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niat Penggugat untuk

*Hal 5 dari 21 hal, Put. No. 173/Pdt.G/2013/PA.Dgl*



bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas isi gugatan Penggugat tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya;

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 84/13/IV/2007 tanggal 21 April 2007; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.**);--

----- Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama : -----

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai percetakan swasta, Kota Palu. Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:-----



- ⇒ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;-----
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Poso, tapi saksi telah lupa tanggal pernikahannya;-----
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah ibu Eta (bos Penggugat) di BTN Kelapa Asri Kalukubula kemudian pindah ke rumah sendiri di BTN Kelapa Mas Kalukubula;-----
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah telah memiliki seorang anak perempuan ± 4 tahun;-----
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi sejak hari raya idul fitri tahun 2013 (bulan Agustus) sampai sekarang dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;-----
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat dan menuduh Penggugat berpacaran dengan lelaki lain;-----
- ⇒ Bahwa saksi juga mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat malas bekerja, sehingga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;-----
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Tergugat suka melakukan pemukulan terhadap Penggugat jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan

Hal 7 dari 21 hal, Put. No. 173/Pdt.G/2013/PA.Dgl



Tergugat, bahkan saksi pernah melihat bekas pemukulan di lengan

Penggugat;-----

⇒ Bahwa saksi mengetahui keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

1. **SAKSI II**, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, Kota Palu. Di bawah

sumpahnyanya secara Islam, saksi tersebut

menyampaikan kesaksiannya yang intinya

diringkas sebagai berikut:-----

⇒ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;-----

⇒ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Poso, tapi saksi telah lupa tanggal pernikahannya;-----

⇒ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah ibu Eta (bos Penggugat) di BTN Kelapa Asri Kalukubula kemudian pindah ke rumah sendiri di BTN Kelapa Mas Kalukubula;-----

⇒ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah telah memiliki seorang anak perempuan yang saat ini berumur 5 tahun:-----

⇒ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;-----



- ⇒ Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;-----
- ⇒ Bahwa saksi juga mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat malas bekerja, sehingga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga sikap Tergugat yang suka cemburu kepada Penggugat;-----
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Tergugat suka melakukan pemukulan terhadap Penggugat jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi pernah melihat bekas pemukulan di lengan Penggugat;-----
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Kuasa Penggugat membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

*Hal 9 dari 21 hal, Put. No. 173/Pdt.G/2013/PA.Dgl*



----- Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Kuasa Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan selain menggugat cerai sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam 3 (tiga) kali persidangan secara berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat



(1) Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg);-----

----- Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Kuasa Penggugat agar Penggugat mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil ;-----

----- Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P** (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak

*Hal 11 dari 21 hal, Put. No. 173/Pdt.G/2013/PA.DgI*



yang **berhak** dan **berkepentingan** mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);-----

----- Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;-----

----- Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut yang mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yang merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, oleh sebab itu **secara formil** dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana Saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut **secara materil** dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat



**dipertimbangkan** sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan  
Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat  
yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa  
konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta**/peristiwa hukum sebagai  
berikut:-----

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal  
21 April 2007, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 84/13/  
IV/2007, yang diterbitkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Poso Kota, Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah tertanggal 21  
April 2007;-----
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat  
dan Tergugat selama menikah telah memiliki seorang anak perempuan  
yang saat ini dalam asuhan  
Penggugat;-----
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal  
pernikahan telah dilanda kesalahpahaman, perselisihan dan  
pertengkar;-----
4. Bahwa pertengkar yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat  
berawal dari sikap Tergugat memukul Penggugat dan juga sikap  
Tergugat yang suka mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat  
jika terjadi pertengkar antara Penggugat dan  
Tergugat;-----

*Hal 13 dari 21 hal, Put. No. 173/Pdt.G/2013/PA.Dgl*



5. Bahwa akibat sikap Tergugat tersebut pada point 4 di atas telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Agustus 2013, dimana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dikarenakan Tergugat memukul Penggugat ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah **terbukti** secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown/broken home*);----

----- Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan Agama Islam sangat membenci perceraian/thalaq namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, dan untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta** yang telah **dikonstatir** tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berpendapat** bahwa "tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada



Penggugat” dapat **dikualifikasikan** sebagai “*pertengkaran yang terus menerus*” dan “*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga*” sehingga dapat **dikonstituir** secara **yuridis** bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang **beralasan dan tidak melawan hukum**;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah **hadits** dan **kaidah-kaidah hukum** serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut: -----

لَا تَرَرَّ وَلَا

ضِرَارَ

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331;-----

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. (‘Abdul Wahhab Khallaf, ‘Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208); -----

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي

طلاقه

Hal 15 dari 21 hal, Put. No. 173/Pdt.G/2013/PA.Dgl



*Artinya: (Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra) Ghayah al-Maram halaman 162;-----*

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berkesimpulan** sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena secara yuridis anak ini belum mumayyiz yakni belum berusia 12 (dua belas) tahun dan perceraian akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak yang ditinggalkan oleh salah satu dari kedua orang tuanya, sedangkan anak yang secara naluri memerlukan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis dan sosiologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya dan membesarkannya yang mampu memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut. Hal ini sejalan dengan syarat-syarat



Hadlonah sebagaimana ditegaskan oleh seorang pakar hukum Islam dalam kitab Kifayah al-Akhyar Juz II halaman 152 juncto kitab Al-Iqna' Fi Halli Al-Fazhi Abi Syuja' Juz 2 halaman 195-196 sebagai berikut: -----

**و شرائط الحضانه سبعة: العقل و الحرة و الدين و العفة و الأمانة و الإقامة و الخلو من زوج . فإن اختل منها شرط سقطت.**

*Artinya: Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat [waras]; 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu;-----*

----- Menimbang, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dinilai telah memenuhi syarat dan diprioritaskan sebagai pengasuh [pemegang hak hadhonah/hak asuh] terhadap anak tersebut di atas terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (BHT) hingga anak tersebut mumayyiz /berumur 12 (dua belas) tahun, pendapat Majelis Hakim sejalan dengan ketentuan Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat didengar keterangannya di dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka sebagai ayah yang juga bertanggung jawab secara psikologis dan sosiologis terhadap anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Penggugat tidak menghalang-

*Hal 17 dari 21 hal, Put. No. 173/Pdt.G/2013/PA.Dgl*



halangi Tergugat untuk menemui anaknya tersebut, sepatutnya Majelis Hakim secara ex officio menetapkan bahwa Penggugat memperbolehkan Tergugat menjumpai anak tersebut sewaktu-waktu;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala dan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

----- **Memperhatikan** pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini; -----

**MENGADILI**



1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT.**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala dan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
5. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berumur 5 tahun berada di bawah hadhanah/asuhan penggugat hingga anak tersebut **berusia 12 tahun (mumayyiz)**;-----
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu Rupiah). -----

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1434 Hijriyah, oleh kami **KUNTI NURAINI, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **MHD. TAUFIK,**

*Hal 19 dari 21 hal, Put. No. 173/Pdt.G/2013/PA.Dgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SHI**, dan **ADE AHMAD HANIF,S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota  
dibantu oleh **Hj. NORMADIAH, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan  
mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka  
untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera  
Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat ; -----

**KETUA MAJELIS,**

ttd

**KUNTI NURAINI, S.Ag.**

**HAKIM ANGGOTA I,**

ttd

**MHD. TAUFIK, SHI.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

ttd

**ADE AHMAD HANIF,S.HI**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Hj. NORMADIAH, S.Ag.**

**RINCIAN BIAYA :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	440.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Meterai	Rp	6.000,-
	J U M L A H	Rp	531.000,-

(Lima ratus tiga puluh satu ribu Rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Donggala  
Panitera

MAHFUDZ, S.H.